



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

| | |
|-------------|--|
| Judul | : RUU Daerah Khusus Jakarta Resmi Jadi Undang-Undang |
| Tanggal | : Kamis, 28 Maret 2024 |
| Surat Kabar | : Seputar Indonesia |
| Halaman | : 1 |

RUU Daerah Khusus Jakarta Resmi Jadi Undang-Undang

Felddy Asyla Utama Kamis, 28 Maret 2024

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tingkat II rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Sebelum mengambil keputusan, forum terlebih dahulu mendengarkan laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas. Salah satu yang dilaporkan, RUU ini telah disepakati 8 fraksi dan 1 fraksi yang menolak yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca Juga Heru Budi Buka Kemungkinan KTP Berubah Jika RUU DKJ Disahkan

Setelah mendengar laporan tersebut, pimpinan sidang dalam hal ini Ketua DPR Puan Maharani turut mengungkapkan pandangannya. Dia tak mempersoalkan karena itu menjadi keputusan Fraksi PKS. "Kami bisa pahami apa yang menjadi pandangan tersebut dan ini sudah menjadi pembahasan di Panja dan Baleg. Karenanya itu sudah menjadi masukan pandangan Fraksi PKS. Karena dari 9 fraksi yang ada di DPR, satu fraksi yaitu PKS menyatakan menolak. Jadi itu menjadi satu pandangan dari Fraksi PKS," ujar Puan.

Meski PKS menolak, mayoritas fraksi di DPR sepakat agar RUU DKJ disahkan menjadi UU. Untuk itu, dia tetap melanjutkan pengambilan keputusan tingkat II. "Apakah RUU tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju?" tanya Puan yang langsung disambut kata setuju dari anggota DPR yang hadir. Dalam RUU itu, salah satu klausul pembahasan yang memantik sorotan publik yakni pemilihan Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur. Baleg sepakat penunjukan jabatan itu dipilih melalui Keputusan Presiden (Keppres). Tak hanya itu, Baleg DPR dan pemerintah sepakat penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dilakukan melalui mekanisme Pilkada. Pemerintah meminta agar klausul RUU DKJ usulan DPR terkait penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dipilih Presiden yang tertera di Pasal 10 ayat 2 dihapus. Pasalnya, pemilu merupakan penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah untuk memilih kepala daerah berdasarkan asas demokrasi.

Lihat Juga: Langit Jakarta Tampak Biru Dua Hari Terakhir, Ini Penjelasan BMKG (jon)

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Kamis, 28 Maret 2024 - 12:10 WIB oleh Felddy Asyla Utama dengan judul "RUU Daerah Khusus Jakarta Resmi Jadi Undang-Undang". Untuk selengkapnya kunjungi: <https://nasional.sindonews.com/read/1349225/12/ruu-daerah-khusus-jakarta-resmi-jadi-undang-undang-1711602196>

Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews.

- Android: <https://sin.do/u/android>
- iOS: <https://sin.do/u/ios>